



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
DI KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Sanggau pada umumnya serta Desa pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan desa, terdapat enam desa yang direkomendasikan oleh Tim Kajian Pembentukan Desa Persiapan untuk dibentuk Desa Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, dalam hal rekomendasi dinyatakan layak, Bupati membentuk Desa Persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kasatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa yang baru di luar desa yang sudah ada dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa serta kemampuan dan potensi desa.
7. Desa Induk adalah desa asal yang akan dimekarkan menjadi 2 (dua) desa atau lebih.
8. Desa Persiapan adalah desa baru yang dibentuk hasil dari pemekaran desa induk yang akan disiapkan untuk menjadi desa defenitif.
9. Batas Wilayah Desa adalah batas administrasi pemerintahan desa dengan desa lain yang ditandai dengan batas buatan dan batas alam.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Nama Desa Persiapan

Pasal 2

- (1) Nama Desa Persiapan yang dibentuk adalah :
 - a. Desa Persiapan Seguna kecamatan Mukok;
 - b. Desa Persiapan Menyongka Elok kecamatan Jangkang;

- c. Desa Persiapan Darok kecamatan Bonti;
- d. Desa Persiapan Tapang Sebeluh kecamatan Sekayam;
- e. Desa Persiapan Tanak kecamatan Kembayan; dan
- f. Desa Persiapan Sungai Kenaik kecamatan Tayan Hilir.

- (2) Desa Persiapan Seguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah nama Desa baru yang dibentuk hasil pemekaran dari Desa Sungai Mawang kecamatan Mukok.
- (3) Desa Persiapan Menyongka Elok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nama Desa baru yang dibentuk hasil pemekaran dari Desa Sape kecamatan Jangkang.
- (4) Desa Persiapan Darok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah nama Desa baru yang dibentuk hasil pemekaran dari Desa bantai kecamatan Bonti.
- (5) Desa Persiapan Tapang Sebeluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah nama Desa baru yang dibentuk hasil pemekaran Desa Malenggang kecamatan Sekayam.
- (6) Desa Persiapan Tanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah nama Desa baru yang dibentuk hasil pemekaran dari Desa Semayang kecamatan Kembayan.
- (7) Desa Persiapan Sungai Kenaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah nama Desa baru yang dibentuk hasil pemekaran Desa Sungai Jaman kecamatan tayan Hilir.

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Seguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki luas wilayah 4,22 km².
- (2) Desa Persiapan Menyongka Elok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memiliki luas wilayah 199,32 km².
- (3) Desa Persiapan Darok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) memiliki luas wilayah 6,973 km².
- (4) Desa Persiapan Tapang Sebeluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) memiliki luas wilayah 58,75 km².
- (5) Desa Persiapan Tanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) memiliki luas wilayah 57 km².
- (6) Desa Persiapan Sungai Kenaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) memiliki luas wilayah 54 km².

Bagian Ketiga

Jumlah Penduduk

Pasal 4

- (1) Desa Persiapan Seguna memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.385 jiwa dan 767 kepala keluarga.
- (2) Desa Persiapan Menyongka Elok memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.334 jiwa dan 646 kepala keluarga.
- (3) Desa Persiapan Darok memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.992 jiwa dan 498 kepala keluarga.
- (4) Desa Persiapan Tapang Sebeluh memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.565 jiwa dan 389 kepala keluarga.
- (5) Desa Persiapan Tanak memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.132 jiwa dan 302 kepala keluarga.
- (6) Desa Persiapan Sungai Kenaik memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.531 jiwa dan 437 kepala keluarga.

Bagian Keempat

Cakupan Wilayah

Pasal 5

Cakupan wilayah merupakan sebagian wilayah Desa Induk yang terdiri dari dusun-dusun yang tergabung ke dalam wilayah Desa Persiapan.

Pasal 6

Desa Persiapan Seguna berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Mawang kecamatan Mukok yang terdiri atas wilayah :

- a. dusun Engkitech;
- b. dusun Pulau Bali;
- c. dusun Bali Buci;
- d. dusun Bali Manunggal; dan
- e. dusun Tokang.

Pasal 7

Desa Persiapan Menyongka Elok berasal dari sebagian wilayah Desa Sape kecamatan Jangkang yang terdiri atas wilayah :

- a. dusun Harapan Mulya;
- b. dusun Sangkau Mulya;
- c. dusun Boyok 45;
- d. dusun Sebuda; dan
- e. dusun Sungai Omang.

Pasal 8

Desa Persiapan Darok berasal dari sebagian wilayah Desa Bantai kecamatan Bonti yang terdiri atas wilayah :

- a. dusun Darok;
- b. dusun Nyarunda;
- c. dusun Sungai Bangun; dan
- d. dusun Pulau Posa.

Pasal 9

Desa Persiapan Tapang Sebeluh berasal dari sebagian wilayah Desa Malenggang kecamatan Sekayam yang terdiri atas wilayah :

- a. dusun Tapang Sebeluh;
- b. dusun Sungai Sepan; dan
- c. dusun Setapang Engkabang.

Pasal 10

Desa Persiapan Tanak berasal dari sebagian wilayah Desa Semayang kecamatan Kembayan yang terdiri atas wilayah :

- a. dusun Tanak;
- b. dusun Ongok;
- c. dusun Sungai Rambai;
- d. dusun Tengkadang; dan
- e. dusun Pelaik.

Pasal 11

Desa Persiapan Sungai Kenaik berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Jaman kecamatan Tayan Hilir yang terdiri atas wilayah :

- a. dusun Sungai Meling;
- b. dusun Periyu;
- c. dusun belimbing;
- d. dusun Keladan Pinang;
- e. dusun Embawang Kenaik; dan
- f. dusun Embuluh Kenaik.

Bagian Kelima

Batas Wilayah

Pasal 12

- (1) Desa Persiapan Seguna memiliki batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Trimulya kecamatan Mukok;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedukul kecamatan Mukok;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Engkode kecamatan Mukok; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Mawang kecamatan Mukok.
- (2) Desa Persiapan Menyongka Elok memiliki batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sape kecamatan Jangkang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Serambai Jaya kecamatan Mukok;

- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sape kecamatan Jangkang; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sekadau.
- (3) Desa Persiapan Darok memiliki batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Semongan kecamatan Noyan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bantai kecamatan Bonti;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Idas kecamatan Noyan; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Majel kecamatan Bonti.
- (4) Desa Persiapan Tapang Sebeluh memiliki batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Sintang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Jangkang;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Malenggang kecamatan Sekayam; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sintang.
- (5) Desa Persiapan Tanak memiliki batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Bunga kecamatan Kembayan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Engkasan kecamatan Tayan Hulu;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Semayang kecamatan Kembayan; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Temahar kecamatan Jelimpo kabupaten Landak.
- (6) Desa Persiapan Sungai Kenaik memiliki batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Embala kecamatan Parindu;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Beginjan kecamatan Tayan Hilir;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Melobok kecamatan Meliau; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Melugai kecamatan Tayan Hilir.

Pasal 13

Batas wilayah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, digambarkan dalam sketsa wilayah yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pusat Pemerintahan

Pasal 14

Pusat Pemerintahan merupakan ibukota Desa yang telah ditentukan dan disepakati oleh masing-masing Desa Persiapan sebagai tempat penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 15

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Seguna dipusatkan di dusun Bali Manunggal.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Menyongka Elok dipusatkan di dusun Harapan Mulya.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Darok dipusatkan di dusun Nyaruda.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Tapang Sebeluh dipusatkan di dusun Tapang Sebeluh.

- (5) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Tanak dipusatkan di dusun Tanak.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Sungai Kenaik dipusatkan di dusun Sungai Meling.

BAB III

PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 16

- (1) Penjabat kepala Desa Persiapan berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat kepala Desa Persiapan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan penjabat kepala Desa Persiapan dapat dilakukan apabila Bupati telah menerima Surat Gubernur yang memuat kode register Desa Persiapan.

Pasal 17

Masa jabatan penjabat kepala Desa Persiapan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

Pasal 18

- (1) Tugas penjabat kepala Desa Persiapan, adalah melaksanakan :
 - a. penetapan Batas Wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjabat kepala Desa Persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 19

Penjabat kepala Desa Persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induknya.

Pasal 20

- (1) Penjabat kepala Desa Persiapan wajib melaporkan capaian perkembangan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada:
 - a. kepala Desa Induk; dan
 - b. Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan selama masa jabatan.

BAB IV

PENINGKATAN STATUS DESA PERSIAPAN MENJADI DESA

Pasal 21

- (1) Peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (2) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan kajian dan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim Pembentukan Desa berdasarkan penugasan Bupati.

Pasal 22

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun Desa Persiapan tidak layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa, maka Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa Induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Dalam hal Desa Persiapan telah dinyatakan layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa, tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI

KEWENANGAN DESA PERSIAPAN

Pasal 25

- (1) Kewenangan Desa Persiapan sama dengan Desa Induk, kecuali permasalahan mutasi tanah harus dikoordinasikan dengan Desa Induk dan instansi lain.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, pejabat kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Pejabat kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Terhadap Desa Induk yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala Desa (PILKADES) secara serentak, hak dipilih dan hak memilih masyarakat Desa Persiapan tetap dilaksanakan menyatu sampai dengan definitifnya Desa Persiapan dimaksud.
- (2) Dalam hal kepala Desa Induk terpilih, berasal dari masyarakat Desa Persiapan, Kepala Desa terpilih hanya dapat menjabat selama satu periode masa jabatan.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mencalonkan kembali apabila Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk.

BAB VIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 13 November 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 13 November 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,



YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. I


NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 73 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN SANGGAU

**SKETSA DESA "SEGUNA"
KECAMATAN MUKOK KABUPATEN SANGGAU
YANG DIMEKARKAN**




BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. I


NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 73 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN SANGGAU

SKETSA DESA BANTAI SETELAH PEMEKARAN

LUAS WILAYAH ± 7,994 KM²

Keterangan :

Dusun		Jalan Pemda	
Sungai		Batas Desa	
Jalan Provinsi			
Jalan Antar Dusun			
Kantor Desa			
Gunung			

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

YAKOBUS, SH, MH


/Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 73 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN SANGGAU




BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,



YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 73 TAHUN 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN SANGGAU

**SKETSA DESA MALENGGANG
 KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU
 SETELAH PEMEKARAN**



KETERANGAN:

- batas Kabupaten
- batas Kecamatan
- - - batas Desa
- Jalan Tanah
- ⊕ Rukun Tetangga
- Pusat Desa
- Dusun
- Sungai
- ▲ Gedung Sekolah
- + Bangunan Gereja
- +++ Batas Dusun

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 HAK ASASI MANUSIA,

YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU


NOMOR : 73 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN SANGGAU



**SKETSA
DESA SUNGAI JAMAN
KEC. TAYAN HILIR KAB. SANGGAU**

DESA SUNGAI JAMAN



KETERANGAN :

- : Batas Wilayah
- : Rukun Tetangga
- : Pusat Desa
- ⊗ : Dusun
- : Jalan
- △ : Wilayah PTPN.XIII

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

YAKOBUS. SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002



LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 73 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN SANGGAU

SKETSA DESA SAPE

Luas Wilayah	: ± 199,32 KM ²
Batas Kabupaten	: - - - - -
Batas Kecamatan	: - - - - -
Batas Desa	: ·······
Batas Dusun	: - - - - -
Jalan Poros	: = = = = =
Jalan Desa	: - - - - -
Kampung/Dusun	: △

Batas – Batas Desa :


1. Sebelah UTARA berbatasan dengan Desa Balai Sebut
2. Sebelah SELATAN berbatasan dengan Kecamatan Mukok
3. Sebelah TIMUR berbatasan dengan Kabupaten Sekadau
4. Sebelah BARAT berbatasan dengan Desa Selampung dan Desa Terati

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,



YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002